



**PUTUSAN**

**Nomor 149/Pid.B/2021/PN Crp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARHAM BASOFI Alias ARHAM Bin SUJONO;**
2. Tempat lahir : Musi Rawas;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 14 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Jauh Rt. 005 Rw. 003 Kecamatan  
Simpang Nibung Kabupaten Muratara  
Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Polri;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
3. Pembantaran sejak tanggal 25 September 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya telah diberitahukan oleh Hakim Ketua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 149/Pid.B/2021/PN Crp tanggal 28 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Crp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 149/Pid.B/2021/PN Crp tanggal 28 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARHAM BASOFI ALS ARHAM BIN SUJONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Kesatu Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap ARHAM BASOFI ALS ARHAM BIN SUJONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) Pack Rokok Sampoerna isi 12;
  - 3 (tiga) Pack Rokok Sampoerna isi 16;
  - 4 (empat) Bungkus Marlboro merah;
  - 3 (tiga) pack Rokok Gudang Garam Surya isi 12;
  - 5 (lima) pack Rokok Gudang Garam Surya isi 16;
  - 1 (satu) buah Tas selempang berwarna coklat;Dikembalikan kepada saksi korban An. SUTRI YANTI ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan Terdakwa masih mempunyai tanggungan dan tanggung jawab terhadap isteri dan anak-anak yang masih kecil-kecil dan Terdakwa masih berdinis/bekerja pada Polres Lubuk Linggau;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Arham Basofi Als Arham Bin Sujuno pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021, bertempat di Desa Kepala Curup Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, “ dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tanggal seperti tersebut diatas berawal dari terdakwa datang ke warung milik saksi korban Sutri Yanti Als Sut Binti Dahlan (alm) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis AVANZA dengan NOPOL : B-1283-PRN dan langsung menepuk pundak saksi Nata Als Nata Bin Samiun dan langsung Berkata “ KAK NATA Y” dan kemudian saksi Nata berkata “ IYO, NAK NGAPO” kemudian terdakwa berkata “ AKU DARI POLSEK PUT NAK BELI ROKOK ADO ACARA KANIT DI POLSEK PUT” lalu terdakwa mendekati saksi korban dan memperkenalkan diri terdakwa dengan nama FRENGKI yang berdinis di Polsek Padang Ulak Tanding selanjutnya terdakwa berkata “YUK AKU NI NAK BELI ROKOK” dan kemudian saksi korban menjawab “ rokok Apo” terdakwa berkata “ ROKOK SAMPURNA EVOLUTION sejumlah 2 (dua) PACK, SAMPURNA MILD sejumlah 15 (lima belas) PACK, SURYA 16 sejumlah 10 (sepuluh) PACK, SURYA 12 sejumlah 10 (sepuluh) PACK, MARLBORO 7 (tujuh) BUNGKUS” dan kemudian saksi korban berkata “ ALANGKAH BANYAK ROKOK KAU BELI TU” terdakwa menjawab “ AKU DISURUH KAPOLSEK PUT NI LA, KAMI KANIT BARU NAK NGADOKE ACARA “ kemudian saksi korban kembali berkata “ DAK BOLEH NGADOKE ACARA TU LAGI KORONA” kemudian terdakwa berkata “ INI ACARA KAMI SESAMA POLISI NI LA YUK BUATKAN NOTA NYO YO YUK BIAR DUIT AKU NANTI DI GANTI KAPOLSEK” sembari menelpon dan terus berkata “ SIAP NDAN, SIAP NDAN” kemudian setelah selesai mengepack pesanan rokok saksi korban berkata “ INI NA TOTAL NYO Rp9.050.000,- (sembilan juta lima puluh ribu rupiah) ” dan langsung

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nota belanja kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menjawab “ KU BAYAR LEWAT BANGKING YUK YO” setelah itu Saksi korban memberikan nomor rekening saksi korban kepada terdakwa dan setelah terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian selanjutnya saksi korban langsung mengecek rekening saksi korban namun tidak ada uang yang masuk ke rekening lalu saksi korban melaporkan kejadian yang saksi korban alami ke Polsek Padang Ulak Tanding guna penyelidikan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Arham Basofi Als Arham Bin Sujuno pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 , bertempat di Desa Kepala Curup Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, “ dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tanggal seperti tersebut diatas berawal dari terdakwa datang ke warung milik saksi korban Sutri Yanti Als Sut Binti Dahlan (alm) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis AVANZA dengan NOPOL : B-1283-PRN dan langsung menepuk pundak saksi Nata Als Nata Bin Samiun dan langsung Berkata “ KAK NATA Y” dan kemudian saksi Nata berkata “ IYO, NAK NGAPO” kemudian terdakwa berkata “ AKU DARI POLSEK PUT NAK BELI ROKOK ADO ACARA KANIT DI POLSEK PUT” lalu terdakwa mendekati saksi korban dan memperkenalkan diri terdakwa dengan nama FRENGKI yang berdomisili di Polsek Padang Ulak Tanding selanjutnya terdakwa berkata “YUK AKU NI NAK BELI ROKOK” dan kemudian saksi korban menjawab “ rokok Apo” terdakwa berkata “ ROKOK SAMPURNA EVOLUTION sejumlah 2 (dua) PACK, SAMPURNA MILD sejumlah 15 (lima belas) PACK, SURYA 16 sejumlah 10 (sepuluh) PACK, SURYA 12 sejumlah 10 (sepuluh) PACK, MARLBORO 7 (tujuh) BUNGKUS” dan kemudian saksi korban berkata “ ALANGKAH BANYAK ROKOK KAU BELI TU” terdakwa menjawab “ AKU DISURUH KAPOLSEK PUT NI LA, KAMI KANIT BARU NAK NGADOKE ACARA “ kemudian saksi korban kembali berkata “ DAK BOLEH NGADOKE ACARA TU LAGI KORONA” kemudian terdakwa berkata “ INI ACARA KAMI SESAMA POLISI NI LA YUK

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUATKAN NOTA NYO YO YUK BIAR DUIT AKU NANTI DI GANTI KAPOLSEK” sembari menelpon dan terus berkata ” SIAP NDAN, SIAP NDAN” kemudian setelah selesai mengepack pesanan rokok saksi korban berkata “ INI NA TOTAL NYO Rp9.050.000,- (sembilan juta lima puluh ribu rupiah) ” dan langsung memberikan nota belanja kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menjawab “ KU BAYAR LEWAT BANGKING YUK YO” setelah itu Saksi korban memberikan nomor rekening saksi korban kepada terdakwa dan setelah terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian selanjutnya saksi korban langsung mengecek rekening saksi korban namun tidak ada uang yang masuk ke rekening lalu saksi korban melaporkan kejadian yang saksi korban alami ke Polsek Padang Ulak Tanding guna penyelidikan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SUTRI YANTI Alias SUT Binti DAHLAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik dan yang Saksi terangkan di Penyidik benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena ada kejadian perkara pidana penipuan;
  - Bahwa yang menjadi korban atas perkara penipuan tersebut adalah Saksi sendiri;
  - Bahwa kejadian penipuan terhadap Saksi terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekitar jam 14.30 WIB di Desa Kepala Curup Kecamatan Bindurang Kabupaten Rejang lebong;
  - Bahwa yang telah menipu Saksi adalah seorang laki laki yang mengaku bernama FRENGKI dan mengaku berasal dari Polsek Padang Ulak Tanding;
  - Bahwa penipuan berupa pembelian sejumlah rokok dengan jumlah besar;
  - Bahwa rokok yang diambil Terdakwa yaitu Rokok Sampurna Evolution 2 (dua) Pack, Sampurna Mild 15 (lima belas) Pack, Surya 16 10 (sepuluh) Pack, Surya 12 10 (sepuluh) Pack, Marlboro 7 (tujuh) Bungkus;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Crp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp9.050.000,00 (sembilan juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menipu Saksi yaitu awalnya Terdakwa mengaku bernama FRENGKI dari Polsek Padang Ulak Tanding kemudian Terdakwa meminta diambilkan rokok berupa Rokok Sampurna Evolution 2 (dua) Pack, Sampurna Mild 15 (lima belas) Pack, Surya 16 10 (sepuluh) Pack, Surya 12 10 (sepuluh) Pack, Marlboro 7 (tujuh) Bungkus dengan cara mengatakan mengambil barang terlebih dahulu dengan menjanjikan bilamana nanti pembayaran terhadap barang tersebut dengan cara menggunakan Transfer Banking kepada Saksi dengan alasan bilamana rokok tersebut dipergunakan atas perintah Kapolsek Padang Ulak Tanding dan digunakan untuk acara menyambut kedatangan Kanit baru;
- Bahwa tidak ada barang lain lagi yang diambil Terdakwa pada saat kejadian selain rokok dengan merek yang telah Saksi sebutkan tadi;
- Bahwa Saksi ada memberikan nota kepada Terdakwa berupa nota Putih dan Saksi menyisakan nota berwarna Pink dengan nominal pembayarannya sejumlah Rp9.050.000, 00 (sembilan juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi maupun keluarga Saksi belum pernah mengenal sama sekali Terdakwa dikarenakan Saksi baru sekali bertemu pada saat kejadian saja;
- Bahwa Saksi bisa tertipu oleh Terdakwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 ada datang seorang laki-laki dengan mengendarai mobil jenis Avanza dengan Nopol : B-1283-PRN kemudian seorang laki-laki tersebut langsung menepuk pundak suami Saksi dan langsung berkata " Kak Nata ya" dan kemudian suami Saksi berkata " Iyo " dan setelah suami Saksi berkata kepada laki-laki tersebut " Nak ngapo" kemudian laki-laki tersebut berkata " Aku dari Polsek PUT nak beli rokok ado acara Kanit di Polsek PUT" setelah itu suami Saksi menunjuk ke meja kasir dan setelah itu laki-laki tersebut mendekati Saksi dan berkata memperkenalkan namanya adalah FRENGKI yang berdinis di Polsek Padang Ulak Tanding dan setelah itu laki-laki tersebut berkata "Yuk aku ni nak beli rokok" dan kemudian Saksi menjawab " Rokok apo" kemudian Terdakwa berkata " Rokok Sampurna Evolution 2 (dua) Pack, Sampurna Mild 15 (lima belas) Pack, SURYA 16 10 (sepuluh) Pack, SURYA 12 10 (sepuluh) Pack, Marlboro 7 (tujuh) Bungkus" dan kemudian Saksi berkata " Alangkah banyak rokok kau beli tu" dan kemudian Terdakwa menjawab "

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aku Disuruh Kapolsek PUT ni la, kami Kanit baru nak ngadoke acara “ kemudian Saksi kembali berkata “ dak boleh Ngadoke Acara tu lagi Korona” kemudian Terdakwa berkata “ ini acara kami sesama Polisi ni la yuk buat nota nyo yo Yuk biar duit aku nanti di ganti Kapolsek” sembari menelpon dan terus berkata “ Siap ndan, siap ndan” kemudian setelah selesai mengepack pesanan rokok Terdakwa dan setelah itu Saksi berkata “ Ini na totalnya Rp9.050.000, 00 (sembilan juta lima puluh ribu rupiah) ” sembari Saksi memberikan nota belanja kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menjawab “ ku bayar lewat Banking yuk yo” setelah itu Saksi memberikan nomor rekening Saksi kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dan Saksi langsung mengecek rekening Saksi namun tidak ada uang yang masuk ke rekening Saksi dengan nominal harga rokok yang sudah dibawa oleh Terdakwa tersebut, kemudian Saksi melaporkan kejadian yang Saksi alami ke Polsek Padang Ulak Tanding guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi memberikan nota kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa ingin membayar dengan melalui Banking dikarenakan Nota tersebut adalah permintaan Terdakwa yang mana pada saat kejadian Terdakwa meminta agar dibuatkan Nota untuk mengelabui Saksi dan meyakinkan Saksi bilamana semua perkataan yang diucapkan Terdakwa adalah benar dan menambah keyakinan Saksi untuk percaya dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mulai menyadari kalau Saksi merasa telah ditipu yaitu dari bukti tranfer SMS Banking yang terasa janggal yang Terdakwa kirimkan kepada Saksi tidak seperti SMS Banking yang semestinya dan hingga saat sekarang ini uang yang tertera pada SMS Banking tersebut tidak ada dalam rekening milik Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian ada beberapa orang yang langsung mendengar dan mengetahui kejadian tersebut antara lain Saudara Alkestan Bin Rin dan Saudara Nata Bin Samiun;
- Bahwa kondisi pada saat kejadian tersebut adalah siang hari dengan penerangan yang jelas dan Saksi dapat mengenalinya dengan jelas wajah Terdakwa, ramai hanya saja aktifitas warung, cuaca cerah dan di pertokoan milik Saksi korban;
- Bahwa pada saat kejadian alat yang digunakan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit R4 jenis Avanza berwarna Putih dan 1 (satu) unit Tas selempang serta 1 (satu) unit handphone yang digunakannya untuk mengelabui Saksi dikarenakan seolah-olah Terdakwa sedang menelpon

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinannya sehingga bertambah keyakinan Saksi terhadap Terdakwa yang mengaku sebagai anggota Polsek Padang Ulak Tanding;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

2. NATA Alias NATA Bin SAMIUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik dan yang Saksi terangkan di Penyidik benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sebagai Saksi sehubungan laporan / pengaduan atas nama Sutri Yanti sehubungan telah terjadi perkara pidana penipuan;
- Bahwa yang telah menjadi korban atas perkara penipuan tersebut adalah Saksi Sutri Yanti;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Sutri Yanti adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa perkara pidana penipuan yang dialami oleh korban Sutri Yanti terjadi pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekitar jam 14.30 WIB di warung pinggir jalan Desa Kepala curup Kecamatan Bindurang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Saksi tidak begitu mengenal Terdakwa namun Saksi pernah 1 (satu) kali bertemu Terdakwa saat kejadian itulah dengan ciri-ciri seorang laki-laki yang berumur kurang lebih 30 (tiga puluh) Tahun dan berkulit Putih;
- Bahwa barang yang telah ditipu Terdakwa adalah berupa bermacam-macam jenis rokok;
- Bahwa akibat dari perbuatan penipuan yang dialami Saksi Sutri Yanti Binti Dahlan mengalami kerugian sejumlah Rp9.050.000, 00 (sembilan juta lima puluh ribu rupiah );
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi Sutri Yanti Binti Dahlan yakni dengan cara membeli rokok diwarung Saksi Sutri Yanti dan mengatakan akan membayar melalui SMS Banking, akan tetapi uang tidak masuk kedalam rekening Saksi Sutri Yanti;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2021 sekitar jam 14.00 WIB Saksi sedang berada di depan warung yang berada di pinggir jalan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang dan kemudian bahu Saksi di tepuk oleh Terdakwa yang tidak Saksi kenal dan berkata " ini Warung Pak Nata ya ? " dan Saksi menjawab " iya " lalu laki-laki tersebut mengatakan " Terdakwa dari Kapolsek " dan Saksi menjawab " ada apa Pak ", laki-laki tersebut mengatakan " Terdakwa mau beli rokok " dan Saksi menjawab " ada ibu di dalam " setelah itu laki-laki tersebut langsung masuk ke dalam warung dan berbincang kepada korban kemudian sekitar 1 (satu) jam lamanya korban memanggil Saksi dan meminta tolong untuk mengangkat kardus yang berisikan bermacam jenis rokok untuk dimasukkan ke dalam mobil lalu laki-laki tersebut pergi meninggalkan warung milik korban, setelah itu korban menanyakan kepada Saksi "kok belum masuk-masuk tranfernya Bang " dan Saksi menjawab " tunggu aja mungkin masih gangguan" karena belum masuk-masuk transfer ke dalam rekening korban kemudian korban mengajak Saksi untuk mengecek ke Polsek PUT dan benar saja bahwa korban telah ditipu oleh laki-laki yang Saksi tidak mengenalnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis rokok apa saja yang telah diambil oleh Terdakwa karena pada saat itu Saksi hanya mengangkat kardus yang berisikan rokok, kardus tersebut saja yang sudah dalam keadaan tertutup;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Sutri Yanti hanya berbagai macam jenis rokok saja dan tidak ada barang lain yang telah dibawa Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Hakim Ketua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik keterangan yang diterangkan di Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan hari ini dikarenakan melakukan tindak pidana Penipuan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar jam 14.30 WIB di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;

*Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Crp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bekerja di Polres Lubuk Linggau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Polsek Padang Ulak Tanding yang berpakaian preman di dalam Wisma atau Hotel yang berada di Kelurahan Watervang Kota Lubuk Linggau;
- Bahwa saat polisi melakukan penangkapan pada saat itu Terdakwa seorang diri dan Terdakwa sedang tiduran di dalam wisma atau hotel tersebut;
- Bahwa yang menjadi Korban dari penipuan yang Terdakwa lakukan adalah pemilik warung pinggir jalan Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang yang mana pemilik warung Terdakwa tidak mengetahui namanya dan pemilik warung tersebut seorang perempuan dengan umur kurang lebih 28 (dua puluh delapan) Tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap Korban sendiri;
- Bahwa tidak ada teman yang ikut membantu Terdakwa dan Terdakwa melakukan penipuan di warung pinggir jalan di Desa Kepala Curup hanya seorang diri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan di warung yang berada dipinggir jalan Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang yaitu dengan cara Terdakwa melakukan pembelian berbagai macam merk Rokok kemudian Terdakwa mengirimkan bukti transfer pembayaran palsu kepada pemilik warung dan setelah itu Terdakwa pergi;
- Bahwa Rokok yang telah Terdakwa ambil dari warung Saksi Sutri Yati berupa Rokok Sampoerna , Rokok Gudang Garam Surya, Rokok Marlboro Merah dan Rokok Evolution dan total keseluruhannya sekitar 15 (lima belas) Pack;
- Bahwa Rokok tersebut Terdakwa bawa di dalam kamar wisma atau hotel;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penipuan berupa rokok karena untuk Terdakwa pergunakan sendiri di dalam kamar wisma atau hotel tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penipuan di warung pinggir jalan Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong yaitu dengan menggunakan mobil travel jenis Toyota Avanza warna Putih;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengenal Saksi Sutri Yanti sebelumnya karena Terdakwa baru bertemu saat kejadian itu saja;
- Bahwa awalnya Terdakwa ada datang ke warung yang sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui nama pemilik warung tersebut, tiba di warung tersebut, Terdakwa menghampiri pemilik warung dan mengatakan bahwa Terdakwa dari Polsek Padang Ulak Tanding ingin membeli rokok untuk

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Crp



acara sambutan Kanit Reskrim yang baru, kemudian pemilik warung mengatakan rokok apa selanjutnya Terdakwa mengatakan macam-macam rokok yang akan Terdakwa beli, setelah itu Saksi Sutri Yanti bertanya alangkah banyak rokoknya ini, selanjutnya Terdakwa menjawab iya, karena kami Polsek Padang Ulak Tanding akan mengadakan acara penyambutan Kanit Reskrim dan Kapolsek PUT yang memerintah Terdakwa untuk membeli rokok, selanjutnya pemilik warung menyiapkan macam-macam rokok yang sudah Terdakwa pesan, kemudian Terdakwa meminta kepada pemilik warung untuk dibuatkan nota, setelah itu pemilik warung memberikan nota dengan nominal tagihan sekitar Rp9.050.000,00 (sembilan juta lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa beralasan tidak membawa uang cash selanjutnya Terdakwa meminta rekening pemilik warung untuk melakukan tranfer melalui M-BANKING, setelah itu Terdakwa meminta nomor Handphone pemilik warung dan mengirimkan bukti tranfer Terdakwa kepada pemilik warung setelah itu Terdakwa meninggalkan warung sambil membawa macam-macam rokok yang sudah Terdakwa beli;

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekitar jam 14.30 WIB di warung pinggir jalan Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Pack Rokok Sampoerna isi 12 (dua belas);
2. 3 (tiga) Pack Rokok Sampoerna isi 16 (enam belas);
3. 4 (empat) Bungkus Marlboro Merah;
4. 3 (tiga) pack Rokok Gudang Garam Surya isi 12 (dua belas)
5. 5 (lima) pack Rokok Gudang Garam Surya isi 16 (enam belas);
6. 1 (satu) buah Tas selempang berwarna Coklat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dalam pemeriksaan ini seperti termuat dalam berita acara harus dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap Saksi korban Sutri Yanti Alias Sut Binti Dahlan (Alm);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara berawal dari Terdakwa datang ke warung milik Saksi korban Sutri Yanti Alias Sut Binti Dahlan (Alm) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis Avanza dengan Nopol : B-1283-PRN dan langsung menepuk pundak Saksi Nata Alias Nata Bin Samiun dan langsung berkata " Kak Nata ya" dan kemudian Saksi Nata berkata " Iyo, nak ngapo" kemudian Terdakwa berkata " Aku dari Polsek PUT nak beli rokok ado acara Kanit di Polsek PUT" lalu Terdakwa mendekati Saksi korban dan memperkenalkan diri Terdakwa dengan nama FRENGKI yang berdinis di Polsek Padang Ulak Tanding;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata "Yuk aku ni nak beli rokok" dan kemudian Saksi korban Sutri Yanti Alias Sut Binti Dahlan (Alm) menjawab "rokok apo?" Terdakwa berkata " Rokok Sampurna Evolution sejumlah 2 (dua) pack, Sampurna Mild sejumlah 15 (lima belas) pack, Surya 16 sejumlah 10 (sepuluh) pack, Surya 12 sejumlah 10 (sepuluh) pack, Marlboro 7 (tujuh) Bungkus" dan kemudian Saksi korban Sutri Yanti Alias Sut Binti Dahlan (Alm) berkata " alangkah banyak rokok kau beli tu" Terdakwa menjawab " Aku disuruh Kapolsek PUT ni la, kami Kanit baru nak ngadoke acara" kemudian Saksi korban Sutri Yanti Alias Sut Binti Dahlan (Alm) kembali berkata " dak boleh ngadoke acara tu lagi korona" kemudian Terdakwa berkata " ini acara kami sesama Polisi ni la yuk buat nota notanyo yo Yuk biar duit aku nanti diganti Kapolsek" sembari menelpon dan terus berkata " siap ndan, siap ndan";
- Bahwa kemudian setelah selesai mengepack pesanan rokok Saksi korban Sutri Yanti Alias Sut Binti Dahlan (Alm) berkata "ini na totalnyo Rp9.050.000,00 (sembilan juta lima puluh ribu rupiah) " dan langsung memberikan nota belanja kepada Terdakwa kemudian Terdakwa

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralasan tidak membawa uang cash dan selanjutnya Terdakwa meminta nomor rekening Saksi korban Sutri Yanti Alias Sut Binti Dahlan (Alm) untuk melakukan tranfer melalui MBANKING setelah itu Saksi korban Sutri Yanti Alias Sut Binti Dahlan (Alm) memberikan nomor rekening Saksi korban Sutri Yanti Alias Sut Binti Dahlan (Alm) kepada Terdakwa lalu Terdakwa meminta nomor Handphone pemilik warung dan mengirimkan bukti transfer Terdakwa kepada Saksi korban Sutri Yanti Alias Sut Binti Dahlan (Alm) setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan warung dengan membawa berbagai macam rokok;

- Bahwa selanjutnya Saksi korban Sutri Yanti Alias Sut Binti Dahlan (Alm) langsung mengecek rekening Saksi korban Sutri Yanti Alias Sut Binti Dahlan (Alm) namun tidak ada uang yang masuk ke rekening lalu Saksi korban Sutri Yanti Alias Sut Binti Dahlan (Alm) melaporkan kejadian yang Saksi korban Sutri Yanti Alias Sut Binti Dahlan (Alm) alami ke Polsek Padang Ulak Tanding guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Sutri Yanti Alias Sut Binti Dahlan (Alm) menderita kerugian sejumlah Rp9.050.000,00 (sembilan juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur *barang siapa*;

Menimbang, bahwa unsur *barang siapa* adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatannya dimuka hukum, dalam perkara ini menunjukkan tentang subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud yaitu Terdakwa ARHAM BASOFI Alias ARHAM Bin SUJONO, yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta mampu menanggapi semua keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri yang mengakui identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan identitas diri Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa adalah orang yang bernama ARHAM BASOFI Alias ARHAM Bin SUJONO sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain bersifat alternatif, artinya apabila salah satu keadaan diantara keadaan-keadaan yang disebut dalam unsur ini yakni menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain telah terpenuhi, maka unsur kedua ini cukup dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya, dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah sama artinya mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain dan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana sedangkan yang dimaksud secara melawan hukum adalah perbuatan yang tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengindahkan norma-norma yang tumbuh dimasyarakat dengan sikap atau perbuatan yang dilarang dan diatur oleh ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap Saksi korban Sutri Yanti Alias Sut Binti Dahlan (Alm);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara berawal dari Terdakwa datang ke warung milik Saksi korban Sutri Yanti Alias Sut Binti Dahlan (Alm) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis Avanza dengan Nopol : B-1283-PRN dan langsung menepuk pundak Saksi Nata Alias Nata Bin Samiun dan langsung berkata "Kak Nata ya" dan kemudian Saksi Nata berkata "Iyo, nak ngapo" kemudian Terdakwa berkata "Aku dari Polsek PUT nak beli rokok ado acara Kanit di Polsek PUT" lalu Terdakwa mendekati Saksi korban dan memperkenalkan diri Terdakwa dengan nama FRENGKI yang berdinis di Polsek Padang Ulak Tanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berkata "Yuk aku ni nak beli rokok" dan kemudian Saksi korban Sutri Yanti Alias Sut Binti Dahlan (Alm) menjawab "rokok apo?" Terdakwa berkata "Rokok Sampurna Evolution sejumlah 2 (dua) pack, Sampurna Mild sejumlah 15 (lima belas) pack, Surya 16 sejumlah 10 (sepuluh) pack, Surya 12 sejumlah 10 (sepuluh) pack, Marlboro 7 (tujuh) Bungkus" dan kemudian Saksi korban Sutri Yanti Alias Sut Binti Dahlan (Alm) berkata "alangkah banyak rokok kau beli tu" Terdakwa menjawab "Aku disuruh Kapolsek PUT ni la, kami Kanit baru nak ngadoke acara" kemudian Saksi korban Sutri Yanti Alias Sut Binti Dahlan (Alm) kembali berkata "dak boleh ngadoke acara tu lagi korona" kemudian Terdakwa berkata "ini acara kami sesama Polisi ni la yuk buat nota nanyo yo Yuk biar duit aku nanti diganti Kapolsek" sembari menelpon dan terus berkata "siap ndan, siap ndan";

Menimbang, bahwa kemudian setelah selesai mengepack pesanan rokok Saksi korban Sutri Yanti Alias Sut Binti Dahlan (Alm) berkata "ini na totalnya Rp9.050.000,00 (sembilan juta lima puluh ribu rupiah)" dan langsung memberikan nota belanja kepada Terdakwa kemudian Terdakwa beralasan tidak membawa uang cash dan selanjutnya Terdakwa meminta nomor rekening Saksi korban Sutri Yanti Alias Sut Binti Dahlan (Alm) untuk melakukan tranfer melalui MBANKING setelah itu Saksi korban Sutri Yanti Alias Sut Binti Dahlan (Alm) memberikan nomor rekening Saksi korban Sutri Yanti Alias Sut Binti Dahlan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) kepada Terdakwa lalu Terdakwa meminta nomor Handphone Saksi korban Sutri Yanti Alias Sut Binti Dahlan (Alm) dan mengirimkan bukti transfer Terdakwa kepada Saksi korban Sutri Yanti Alias Sut Binti Dahlan (Alm) setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan warung dengan membawa berbagai macam rokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi korban Sutri Yanti Alias Sut Binti Dahlan (Alm) langsung mengecek rekening Saksi korban Sutri Yanti Alias Sut Binti Dahlan (Alm) namun tidak ada uang yang masuk ke rekening lalu Saksi korban Sutri Yanti Alias Sut Binti Dahlan (Alm) melaporkan kejadian yang Saksi korban Sutri Yanti Alias Sut Binti Dahlan (Alm) alami ke Polsek Padang Ulak Tanding guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dari tindakan Terdakwa muncul ketika Terdakwa beralasan tidak membawa uang cash dan selanjutnya Terdakwa meminta nomor rekening Saksi korban Sutri Yanti Alias Sut Binti Dahlan (Alm) untuk melakukan tranfer melalui MBANKING setelah itu Saksi korban Sutri Yanti Alias Sut Binti Dahlan (Alm) memberikan nomor rekening Saksi korban Sutri Yanti Alias Sut Binti Dahlan (Alm) kepada Terdakwa lalu Terdakwa meminta nomor Handphone Sutri Yanti Alias Sut Binti Dahlan (Alm) selaku pemilik warung dan mengirimkan bukti transfer Terdakwa kepada Saksi korban Sutri Yanti Alias Sut Binti Dahlan (Alm) selanjutnya Saksi korban Sutri Yanti Alias Sut Binti Dahlan (Alm) langsung mengecek rekening Saksi korban Sutri Yanti Alias Sut Binti Dahlan (Alm) namun tidak ada uang yang masuk ke rekening Saksi korban Sutri Yanti Alias Sut Binti Dahlan (Alm). Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sejak awal Terdakwa telah berusaha untuk menghindari pembayaran nota belanja rokok kepada Saksi korban Sutri Yanti Alias Sut Binti Dahlan (Alm) selaku pemilik warung dengan menggunakan rangkaian kata-kata bohongnya dan mengirimkan bukti transfer pembayaran palsu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur *dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*;

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur harus dibuktikan, melainkan jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memakai nama palsu atau martabat palsu* adalah pernyataan dari seseorang bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang berada dalam keadaan tersebut, padahal ia sebenarnya tidaklah demikian, sedangkan yang dimaksud dengan *tipu muslihat* adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya yang terdiri dari serangkaian perbuatan, sehingga melalui perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau kepada orang yang digerakan itu timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran, dan yang dimaksud dengan *rangkaian kebohongan* adalah kata-kata dusta yang bertentangan dengan kebenaran dimana susunan kata-kata itu terjadi sedemikian rupa dan jika dihubungkan antara yang satu dengan lainnya akan menimbulkan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lainnya dan dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap Saksi korban Sutri Yanti Alias Sut Binti Dahlan (Alm);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara berawal dari Terdakwa datang ke warung milik Saksi korban Sutri Yanti Alias Sut Binti Dahlan (Alm) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis Avanza dengan Nopol : B-1283-PRN dan langsung menepuk pundak Saksi Nata Alias Nata Bin Samiun dan langsung berkata "Kak Nata ya" dan kemudian Saksi Nata berkata "Iyo, nak ngapo" kemudian Terdakwa berkata "Aku dari Polsek PUT nak beli rokok ado acara Kanit di Polsek PUT" lalu Terdakwa mendekati Saksi korban dan memperkenalkan diri Terdakwa dengan nama FRENGKI yang berdinis di Polsek Padang Ulak Tanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berkata "Yuk aku ni nak beli rokok" dan kemudian Saksi korban Sutri Yanti Alias Sut Binti Dahlan (Alm) menjawab "rokok apo?" Terdakwa berkata "Rokok Sampurna Evolution sejumlah 2 (dua) pack, Sampurna Mild sejumlah 15 (lima belas) pack, Surya 16 sejumlah 10 (sepuluh) pack, Surya 12 sejumlah 10 (sepuluh) pack, Marlboro 7 (tujuh) Bungkus" dan kemudian Saksi korban Sutri Yanti Alias Sut Binti Dahlan (Alm) berkata "alangkah banyak rokok kau beli tu" Terdakwa menjawab "Aku disuruh Kapolsek PUT ni la, kami Kanit baru nak ngadoke acara" kemudian Saksi korban Sutri Yanti Alias Sut Binti Dahlan (Alm) kembali berkata "dak boleh



ngadoke acara tu lagi korona” kemudian Terdakwa berkata “ ini acara kami sesama Polisi ni la yuk buat kan notanyo yo Yuk biar duit aku nanti diganti Kapolsek” sembari menelpon dan terus berkata ” siap ndan, siap ndan”;

Menimbang, bahwa kemudian setelah selesai mengepack pesanan rokok Saksi korban Sutri Yanti Alias Sut Binti Dahlan (Alm) berkata “ini na totalnyo Rp9.050.000,00 (sembilan juta lima puluh ribu rupiah) ” dan langsung memberikan nota belanja kepada Terdakwa kemudian Terdakwa beralasan tidak membawa uang cash dan selanjutnya Terdakwa meminta nomor rekening Saksi korban Sutri Yanti Alias Sut Binti Dahlan (Alm) untuk melakukan tranfer melalui MBANKING setelah itu Saksi korban Sutri Yanti Alias Sut Binti Dahlan (Alm) memberikan nomor rekening Saksi korban Sutri Yanti Alias Sut Binti Dahlan (Alm) kepada Terdakwa lalu Terdakwa meminta nomor Handphone Saksi korban Sutri Yanti Alias Sut Binti Dahlan (Alm) dan mengirimkan bukti transfer Terdakwa kepada Saksi korban Sutri Yanti Alias Sut Binti Dahlan (Alm) setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan warung dengan membawa berbagai macam rokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi korban Sutri Yanti Alias Sut Binti Dahlan (Alm) langsung mengecek rekening Saksi korban Sutri Yanti Alias Sut Binti Dahlan (Alm) namun tidak ada uang yang masuk ke rekening lalu Saksi korban Sutri Yanti Alias Sut Binti Dahlan (Alm) melaporkan kejadian yang Saksi korban Sutri Yanti Alias Sut Binti Dahlan (Alm) alami ke Polsek Padang Ulak Tanding guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban Sutri Yanti Alias Sut Binti Dahlan (Alm) menderita kerugian sejumlah Rp9.050.000,00 (sembilan juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;





Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Pack Rokok Sampoerna isi 12 (dua belas), 3 (tiga) Pack Rokok Sampoerna isi 16 (enam belas), 4 (empat) Bungkus Marboro Merah, 3 (tiga) pack Rokok Gudang Garam Surya isi 12 (dua belas), 5 (lima) pack Rokok Gudang Garam Surya isi 16 (enam belas) dan 1 (satu) buah Tas selempang berwarna Coklat, yang telah disita dan merupakan milik dari Saksi korban Sutri Yanti Alias Sut Binti Dahlan (Alm) maka dikembalikan kepada Saksi korban Sutri Yanti Alias Sut Binti Dahlan (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban Sutri Yanti Alias Sut Binti Dahlan (Alm) mengalami kerugian;
- Terdakwa adalah anggota Polisi yang seharusnya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARHAM BASOFI Alias ARHAM Bin SUJONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) Pack Rokok Sampoerna isi 12 (dua belas);
  - 3 (tiga) Pack Rokok Sampoerna isi 16 (enam belas)
  - 4 (empat) Bungkus Marlboro Merah;
  - 3 (tiga) pack Rokok Gudang Garam Surya isi 12 (dua belas);
  - 5 (lima) pack Rokok Gudang Garam Surya isi 16 (enam belas)
  - 1 (satu) buah Tas selempang berwarna Coklat;Dikembalikan kepada Saksi korban Sutri Yanti Alias Sut Binti Dahlan (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021, oleh DR. Rimdan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Kurniawan, S.H., dan Dini Anggraini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Margiyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh Dwina Sanidya Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN Crp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ari Kurniawan, S.H.

DR. Rimdan, S.H., M.H.

Dini Anggraini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Margiyati, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)